

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa Proses Pemilu diartikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai Politik calon peserta Pemilu atau Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden deng KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 470 Undang-Undang Pemilu).¹

Pemilihan Umum sebagai salah satu pilar demokrasi, menjadi ajang penting menentukan perwakilan rakyat. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna, menjadi kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara. Tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih, berhak menentukan pilihan tanpa kenan dan paksaan dari siapapun. Didalam melakukan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memelih sesuai kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain, Dalam penyelenggara pemilu, aparatur pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

bersikap dan bertindak jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²

Pencalonan anggota legislatif oleh partai-partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting : pertama, penjaringan calon; kedua: penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring; dan ketiga: penetapan calon berikut nomor urutnya, cakupan setiap tahap-tahap pencalonan itu berbeda pada setiap partai politik peserta pemilu. Namun secara umum tahap penjaringan calon mencakup interaksi elite partai tingkat kelurahan atau ranting partai dengan elite partai tingkat kecamatan atau anak cabang penyaringan dan seleksi mencakup interaksi antara elite partai tingkat kecamatan dan elite partai tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah, sedangkan tahap penetapan calon berikut nomor urut mencakup interaksi antar elite partai tingkat kabupaten terutama pengurus harian partai tingkat kabupaten/kota dengan tim kecil yang dibentuk dan diberi wewenang menetapkan caleg. Dari penelusuran dokumen ditemukan bahwa semua partai besar yang ditelit (PDI-P, GOLKAR, PPP, PKB, PAN, PBB) ternyata memiliki acuan dan/atau pedoman internal dalam penyusunan daftar caleg, dari yang paling terinci yang dimiliki oleh PDI-P hingga yang paling longgar dimiliki oleh PPP ada pemilihan umum 2019 di Provinsi Maluku Utara, Partai Golongan Karya (GOLKAR) menjadi salah satu partai yang terlibat dalam sengketa terkait

² Utang Rosidin, *Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021)hlm 3.

penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Latar belakang ini menjadi pangkal penelitian untuk menjalankan analisis hukum terhadap putusan terjadinya sengketa tersebut. Konteks umum pemilihan umum 2019 di Provinsi Maluku Utara, sebagai bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia, menghadapi tantangan dan dinamika khusus selama proses pemilihan umum pada tahun 2019. Pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menjadi sorotan utama, dengan partai politik yang berkompetisi untuk mendapatkan tempat dilegislatif.³

Kompleksitas penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik yang unik termasuk keberagaman sosial, budaya, dan politik. Proses penetapan DCT di wilayah ini dihadapkan pada tantangan khusus yang berkaitan dengan dinamika politik lokal keberagaman etnis, dan perbedaan pandangan politik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang putusan terjadinya sengketa dalam penetapan DCT Partai Golkar. Sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, penelitian ini menjadi saran untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terlibat sengketa tersebut.

Pengaruh terhadap demokrasi perihal sengketa dalam penetapan DCT tidak hanya mempengaruhi jalannya pemilihan umum tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dipercaya dan pengakuan suatu pemerintahan dapat dipertanyakan jika terdapat sengketa yang

³ Haris Syamsuddin, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm 8-9.

tidak terselesaikan secara adil dan transparan.

Mendukung pemahaman hukum dan peningkatan sistem penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman hukum terkait dengan mekanisme penetapan DCT. Melalui putusan sengketa, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi atau perbaikan sistem yang dapat meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses ini. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dimensi formal hukum.

Tetapi juga mencakup konteks politik dan dampak sosial dari dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik dalam konteks politik dan hukum Indonesia.

Ditinjau dari studi kasus pada surat keputusan Bawaslu bahwa tanpa adanya alasan hukum yang sah, KPU Provinsi Maluku Utara tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memasukan, mengakomodir, dan tidak mendaftarkan Hamid Usman, S.E., M.H. sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara karena menurut berdasarkan surat keterangan dari pengadilan negeri Ternate Nomor: 1267/SK/HK/07/2018/PN Tte tertanggal 26 Juli 2018 Hamid Usman, SE., MH. Adalah mantan terpidana korupsi, yang dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, adalah beralasan menurut hukum jika KPU tidak memasukan Hamid Usman, SE., MH. Didalam daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku utara sebagaimana keputusan KPU

yang menjadi objek sengketa pada permohonan aquo. Dan juga Hamid Usman SE., MH. Tidak memenuhi ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana berbunyi:

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Meskipun mengetahui hal tersebut Dewan Pimpinan Partai Golkar Provinsi Maluku Utara tetap mengusulkan Hamid Usman SE., MH. Sebagai calon anggota legislatif.

Berdasarkan penjelasan diatas melihat dari permasalahan yang diuraikan, penelitian berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penulisan proposal dengan judul: **Analisis Hukum Sengketa Pentepatan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Partai Golongan karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legitimasi Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Putusan Ajudikasi pada Perkara Nomor; 03/PS/BWSL.32/VIII/2018 Terkait Sengketa Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Partai Golkar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Legitimasi Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Bawaslu dalam Putusan Adjudikasi terkait sengketa Daftar Calon Tetap anggota DPRD Partai Golkar.

D. Manfaat Penelitian

Bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dan meningkatkan penyelesaian sengketa penetapan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Maluku Utara, khususnya pada studi kasus pemilihan umum partai Golkar tahun 2019. Adapun manfaat penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pemilihan umum, khususnya dalam konteks proses penetapan calon tetap anggota DPRD dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Umum. Dengan mengkhususkan pada partai Golkar, penelitian ini dapat mengisi kekosongan literatur yang terfokus pada analisis partai politik tertentu.

2. Manfaat Praktis:

- a. Pihak terkait penyelesaian sengketa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Partai Politik.
- b. Partai politik, khususnya partai Golkar, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan internal dalam menghadapi pemilihan umum mendatang.
- c. Masyarakat dan akademisi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan akademisi terkait proses hukum pemilihan umum, khusus dalam konteks penetapan calon tetap anggota DPRD dan penyelesaian sengketa.